



PUTUSAN

Nomor 1111 K/Pid/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WARDITO bin RUTAN panggilan MINA;**
Tempat lahir : Sijunjung;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/1 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasar Tanjung Ampalu Nagari Limo,
Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam PT. BPR MUTIARA NAGARI;

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan 25 September 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

KETIGA : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARDITO BIN RUTAN Panggilan MINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian yang didahului dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARDITO BIN RUTAN Panggilan MINA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Amplop warna Coklat bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) Stel pakaian safari warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja batik warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu kulit sebelah kiri;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dasi warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan "Latsar Satpam 2017";
- 1 (satu) buah mantel/jas hujan plastik warna orange;
- 1 (satu) buah mencis/korek api berbentuk revolver;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan);

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Titan warna Hitam BA 2929 KI.

(Dikembalikan Kepada Terdakwa);

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Putih BA 2842 KU;

(Dikembalikan Kepada Saksi Gustar Malik);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 13/Pid.B/2018/PN Swl Tanggal 21 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WARDITO BIN RUTAN Panggilan MINA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) amplop warna coklat bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) stel pakaian safari warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kemeja batik warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepatu kulit sebelah kiri;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah dasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang bertuliskan “Latsar Satpam 2017”;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah mencis/ korek api berbentuk revolver;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Titan warna hitam BA 2929 KI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih BA 2842 KU;Dikembalikan kepada saksi Gustar Malik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2018



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 103/PID/2018/PT PDG Tanggal 16 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 13/Pid.B/2018/PN Swl, tanggal 21 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.B/2018/PN.Swl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2018 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 19 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung pada tanggal 7 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 19 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat tindak pidana yang seharusnya terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa adalah "Pencurian yang didahului dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, bukan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan kualifikasi tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diputus oleh *Judex Facti*. Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat diterima karena:

- Terdakwa telah melemparkan serbuk berwarna hitam ke arah mata Saksi Korban Gustar Malik sebanyak 2 kali sehingga mengakibatkan mata Saksi Korban Gustar Malik terasa perih, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan benda keras ke arah tubuh Saksi Korban Gustar Malik sehingga mengenai tangan Saksi Korban Gustar Malik, disusul Terdakwa berusaha mencekik leher Saksi Korban Gustar Malik dengan menggunakan benda seperti dasi berwarna hitam, pada pokoknya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kekerasan yang mendahului tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan.
- Putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan dalam hal penerapan hukum dikaitkan dengan fakta hukum yang disimpulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sawahlunto itu sendiri, dimana di halaman 49 dalam pertimbangan Putusannya, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sawahlunto pada pokoknya dengan terang menyimpulkan amplop berwarna coklat yang disita dari lemari Terdakwa setelah diteliti ternyata sesuai dengan amplop tempat uang sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Korban Gustar Malik. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sawahlunto juga menyimpulkan sebelum kejadian tidak pernah terjadi permasalahan antara Korban dan Terdakwa. Selama ini pekerjaan Saksi Korban Gustar Malik dan Terdakwa lancar saja dan hal tersebut sudah berlangsung cukup lama, sehingga dari fakta-fakta tersebut disimpulkan bahwa tidak

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada motif dendam atau permasalahan pribadi antara Saksi Korban Gustar Malik dengan Terdakwa yang melatar-belakangi perbuatan Terdakwa menganiaya Saksi Korban Gustar Malik. Oleh karena itu hanya motif ekonomi saja yang secara rasional merupakan alasan bagi Terdakwa untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban Gustar Malik, apalagi pada saat itu ada uang milik Bank yang berada di tangan Saksi Korban Gustar Malik, terlepas dari fakta Terdakwa telah memukul Saksi Korban Gustar Malik dan pada akhirnya tidak ditemukan lagi uang kecuali amplopnya yang ditemukan berada di lemari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 103/PID/2018/PT PDG Tanggal 16 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 13/Pid.B/2018/PN Swl Tanggal 21 Juni 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu: Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian karena hilangnya uang milik BPR, juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, yaitu: Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 103/PID/2018/PT PDG Tanggal 16 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 13/Pid.B/2018/PN Swl Tanggal 21 Juni 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **WARDITO bin RUTAN panggilan MINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARDITO bin RUTAN panggilan MINA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) amplop warna coklat bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI;
 - b. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - c. 1 (satu) stel pakaian safari warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah baju kemeja batik warna merah;
 - e. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - f. 1 (satu) buah sepatu kulit sebelah kiri;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2018



- g. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
- h. 1 (satu) buah dasi warna hitam;
- i. 1 (satu) buah kaos lengan panjang bertuliskan "Latsar Satpam 2017";
- j. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- k. 1 (satu) buah mencis/ korek api berbentuk revolver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- l. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Titan warna hitam BA 2929 KI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- m. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih BA 2842 KU;

Dikembalikan kepada saksi Gustar Malik;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 3 Desember 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Desnayeti M, S.H., M.H

Ttd/

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)